



## **TRANSAKSI AFILIASI DAN KEPEMILIKAN *ULTIMATE*: PRAKTIK TAX AVOIDANCE SEBAGAI SUSTAINABILITY PROBLEM**

Fadli Fendi Malawat\*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ambon*  
*fadlimalawat@iainambon.ac.id*

Mohammad Hanafi Holle

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ambon*  
*hanafi.holle@iainambon.ac.id*

Binti Nur Asiyah

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Rahmatullah, Tulungagung*  
*binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id*

Magfirah Karanelan

*Faculty of Management and Economics, Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia*  
*m20202000978@siswa.upsi.edu.my*

\*Alamat Korespondensi: [fadlimalawat@iainambon.ac.id](mailto:fadlimalawat@iainambon.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to understand the adverse impact of affiliated-party transactions on tax avoidance practices and identify the role of the ultimate shareholders (voting\_rights and cash\_flow\_rights divergence) in determining firms' policies utilizing affiliated-party transactions to conduct tax avoidance. The research seeks not only to focus on the phenomenon of tax avoidance in a firm's internalization but also on offering ideas about the sustainability problem of these actions. This study used a sample of companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019-2021 period, which was analyzed using moderation regression analysis (MRA). The results of the study simultaneously proves that firms take advantage of affiliated-party transactions as a strategy for efficiency and utilize affiliated-party transactions for tax avoidance practices, which causes sustainability problems and ultimately have an impact on social welfare. Therefore, tax regulations and policymakers must devote attention to this. Furthermore, this study provides empirical evidence that the role of the ultimate shareholders reduces tax avoidance practices through affiliated-party transactions based on a socioemotional wealth (SEW) perspective.*

*Keywords: tax avoidance, affiliated-party transaction, ultimate shareholders, sustainability problem.*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dampak buruk transaksi afiliasi terhadap praktik *tax avoidance*, serta mengidentifikasi peran pengendali akhir (*voting\_rights and cash\_flow\_rights divergence*) dalam menentukan kebijakan perusahaan yang memanfaatkan transaksi afiliasi untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penggambaran fenomena *tax avoidance* dalam internalisasi perusahaan, tetapi juga menawarkan gagasan tentang *sustainability problem* atas tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021, yang di analisis menggunakan *moderation regression analysis* (MRA). Hasil penelitian membuktikan bahwa, secara bersamaan perusahaan memanfaatkan transaksi afiliasi sebagai strategi untuk efisiensi dan memanfaatkan transaksi afiliasi untuk tujuan praktik *tax avoidance*, hal ini menyebabkan *sustainability problem*, hingga akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, regulasi administrasi perpajakan dan pembuat kebijakan harus lebih memperhatikan hal ini. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa peran pengendali akhir justru menurunkan praktik *tax avoidance* melalui transaksi afiliasi berdasarkan perspektif *socioemotional wealth* (SEW).

Kata kunci: penghindaran pajak, transaksi afiliasi, kepemilikan *ultimate*, masalah keberlanjutan.

KLASIFIKASI JEL: M41, H26, G30

#### CARA MENGUTIP

Malawat, F. F., Holle, M. H., Asiyah, B. N., & Karanelan, M. (2024). Transaksi afiliasi dan kepemilikan ultimate: Praktik tax avoidance sebagai sustainability problem. *Jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(3), 233-246.

## PENDAHULUAN

Konsentrasi kepemilikan perusahaan/bisnis grup saat ini menjadi perdebatan menarik dan bahkan merupakan masalah yang paling kontroversial di kalangan akademis, karena memiliki peran berbeda dalam perekonomian negara berkembang (Khanna & Yafeh, 2010; Malawat et al., 2018). Salah satu yang menjadi perdebatan ialah, struktur perusahaan ini memfasilitasi penghindaran pajak atau *tax avoidance* di negara berkembang yang memiliki lembaga institusi berkualitas buruk dan mengalami *market failure* (Granda, 2021). Artinya, melalui struktur kepemilikan tersebut, kelompok bisnis memperoleh insentif kuat untuk mengurangi pajak dengan mengalihkan pendapatan antara perusahaan afiliasi, yang pada akhirnya merugikan negara dan berdampak pada peningkatan kesenjangan serta penurunan kesejahteraan sosial masyarakat (Lanis & Richardson, 2011).

Temuan kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh Cobham et al. (2020) dalam *Tax Justice Network* mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp68,7 triliun pertahun, setara dengan USD4,86 miliar. Sementara itu, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional secara lebih ekstensif melakukan transfer kekayaan ke negara-negara yang dianggap sebagai "surga pajak" (*tax haven*) dengan tujuan menurunkan laba yang harus diungkapkan perusahaan tersebut di negara asalnya. Hal ini secara artifisial dapat membantu perusahaan melakukan pembayaran pajak lebih sedikit dari yang seharusnya di negara tempat mereka menjalankan bisnis. Oleh karena temuan tersebut, Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan melakukan monitoring atas transaksi afiliasi diantara perusahaan baik di dalam ataupun luar negeri dengan melakukan pertukaran informasi antara Indonesia dan negara *treaty partner* yang terindikasi transaksi tersebut (Fatimah, 2020). Penelitian Sari et al. (2017) mengemukakan bahwa Related-Party Transaction (RPT) merupakan transaksi pihak berelasi yang dilakukan di antara kelompok bisnis melalui skema kepemilikan piramida. Skema ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* melalui mekanisme harga transfer (*transfer pricing*). Dalam skema tersebut, perusahaan dapat mengalihkan pendapatan atau profit di antara internal perusahaan berafiliasi, atas kebijakan oleh pengendali akhir (*ultimate shareholders*) (Kang et al., 2014; Malawat et al., 2018; Malawat & Widodo,

## PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Identifikasi praktik penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur menjadi hal yang perlu diperhatikan khususnya bagi pembuat kebijakan.
- Penghindaran Pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan transaksi afiliasi dengan skema *transfer pricing*.
- Keputusan melakukan transaksi afiliasi pada perusahaan, dipengaruhi oleh kebijakan pengendali akhir atau *ultimate shareholders*.
- Oleh karena itu, perlu adanya peran penting regulasi perpajakan dan pembuat kebijakan, untuk melakukan analisis risiko. Dimulai dari indentifikasi kepemilikan kelompok bisnis perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, dan mengidentifikasi besaran transaksi pihak berelasi (RPT).

2022). Hal ini dianggap merugikan pemegang saham non-pengendali atau minoritas, sebab dengan mengurangi pendapatan perusahaan akan mempengaruhi tingkat *return* atau pengembalian atas dana yang mereka investasikan (Park, 2018). Bahkan tensi bisnis yang begitu keras dalam globalisasi, menyebabkan praktik bisnis dilakukan tanpa mengedepankan hak asasi manusia (Bird & Davis-Nozemack, 2018; Sikka, 2011). Misalnya; motivasi maksimalisasi profit menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak, hingga secara langsung memengaruhi pendapatan negara, berdampak terhambatnya pengembangan infrastruktur, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan sosial di negara (Çule & Fulton, 2009). Bahkan penelitian yang dilakukan Bird & Davis-Nozemack (2018) dan Hamamura & Kurita (2021) menemukan bahwa penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui RPT dianggap sebagai *sustainability problem*, karena dapat menurunkan kesejahteraan publik (baik pemegang saham minoritas atau masyarakat).

Pajak perusahaan merupakan hal yang penting terkait dengan arus kas keluar bagi perusahaan. Dalam kondisi tertentu, perusahaan memiliki insentif kuat untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan meminimalkan beban pajak. Jika perusahaan dalam kelompok bisnis, cenderung meminimalkan pajak di tingkat afiliasi bisnis seperti yang dilansir *Tax Justice Network*, maka hal ini tentu akan merugikan pemegang saham minoritas, oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah memahami dampak buruk transaksi afiliasi terhadap praktik

penghindaran pajak, serta mengidentifikasi peran pengendali akhir menentukan kebijakan perusahaan memanfaatkan RPT melakukan penghindaran pajak. Lebih lanjut, penelitian ini difokuskan tidak hanya memotret fenomena praktik penghindaran pajak pada internalisasi perusahaan melainkan menawarkan gagasan tentang *sustainability problem* atas praktik-praktik penghindaran pajak yang berdampak pada konsekuensi sosial. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan studi lebih lanjut untuk menganalisis dampak buruk transaksi afiliasi terhadap praktik penghindaran pajak, difasilitasi oleh mekanisme struktur kepemilikan *ultimate*.

## STUDI LITERATUR

Artikel ini mengkaji kerangka teori agensi tipe II, untuk menyikapi permasalahan yang telah dibahas sebelumnya (Kang et al., 2014; Malawat et al., 2018; Malawat & Widodo, 2022; Park, 2018). Perusahaan pada negara berkembang seperti Indonesia umumnya didominasi oleh struktur kepemilikan terkonsentrasi, sehingga memungkinkan adanya kontrol terpusat pada kelompok bisnis tertentu. Oleh sebab itu, menimbulkan konflik kepentingan antara *controlling* (pemegang saham pengendali) dan *minority shareholder* (pemegang saham minoritas).

Prebble & Prebble (2010), mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax avoidance* ataupun *tax evasion*, dianggap *immoral*, sebab keduanya memiliki elemen esensial yang sama dan hanya dipisahkan oleh perbedaan hukum. Pada kenyataannya pajak pada suatu negara merupakan hal mendasar bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan infrastruktur (Bird & Davis-Nozemack, 2018). Bagaimanapun ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak pada negara di mana mereka beroperasi, tentunya akan berdampak pada masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat Sikka (2011) dan Lanis & Richardson (2011), bahwa dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan telah merampas sumberdaya dan kesejahteraan pemegang saham non-pengendali dan bahkan hidup masyarakat di negara tersebut. Sebab, mereka juga merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai pihak-pihak berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*). Berdasarkan argumen tersebut, maka kerangka agensi bukan hanya terjadi antara pengendali dan non-pengendali, namun secara lebih luas akan muncul kerangka agensi antara kepentingan pengendali dan kesejahteraan masyarakat (agensi publik).

Konsep dari teori agensi publik yang dikembangkan pada penelitian ini, akan berimplikasi pada masalah berkelanjutan atau *sustainability problem* yang disebabkan karena motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Bird & Davis-Nozemack (2018), Bahwa


tindakan penghindaran pajak secara terus-menerus oleh perusahaan akan mengikis dan merampas sumberdaya pemerintah yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dianggap sebagai *sustainability problem*. Hal serupa juga dikemukakan oleh penelitian Rudyanto & Pirzada (2020), melalui sampel pada perusahaan di Indonesia, mereka mengungkapkan bahwa, penghindaran pajak dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka, masyarakat yang dimaksud adalah *stakeholders*, sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Oleh karenanya, *stakeholders* akan selalu bereaksi negatif atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Bird & Davis-Nozemack, 2018; Rudyanto & Pirzada, 2020).

Menariknya, penelitian oleh Rudyanto & Pirzada (2020), menggunakan variabel penghindaran pajak yang diprosikan dengan *cash effective tax rate* (ETR). Artinya proksi tersebut digunakan untuk menjelaskan teori *sustainability problem*, yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Skema *transfer pricing* menjadi mekanisme utama perusahaan-perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk memperoleh keuntungan dengan pemanfaatan RPT (Lastiati et al., 2020; Pramesthi et al., 2019; Sari et al., 2017). Entitas yang memegang kepemilikan mayoritas di suatu perusahaan biasanya merupakan pengendali dalam pengambilan keputusan (La Porta et al., 1999; Claessens et al., 2000). Struktur seperti ini sering disebut dengan struktur piramida (Malawat et al., 2018). Struktur kepemilikan tersebut dapat mempermudah pemegang saham pengendali melakukan kontrol pada perusahaan yang berada pada lapisan bawah secara bersamaan, baik langsung atau tidak langsung melalui perusahaan lain. Oleh karenanya, RPT menjadi indikator utama melakukan *tax avoidance*, sehingga dapat merugikan pihak lain, yang dalam penelitian sebelumnya disebut sebagai tindakan *ekspropriasi* (Malawat et al., 2018; Sari & Baridwan, 2014).

Hubungan pihak berelasi atau afiliasi pada Gambar 1 menunjukkan bahwa, berdasarkan mekanisme kepemilikan *ultimate*, PT. XYZ telah melakukan transfer kekayaan dengan menjual asetnya kepada PT. ABC yang merupakan anak perusahaan dari PT. SA dengan kesepakatan harga di bawah nilai pasar, pada negara bebas pajak yaitu Pulau Cayman. PT. SA dikendalikan sepenuhnya oleh keluarga AH sebagai pemegang saham pengendali secara langsung, dan tidak langsung (melalui PT. PI) dalam tiga rantai kepemilikan. Lebih lanjut, PT. XYZ, merupakan perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan kepemilikan akhir (*ultimate*) keluarga AH, melalui PT. OB, dalam satu rantai kepemilikan.

Gambar 1 Ilustrasi RPT, *Tax Avoidance* oleh Pengendali Akhir (*Ultimate*)



Sumber: Ilustrasi RPT

Struktur kepemilikan *ultimate*, dapat memicu ketidakseimbangan antara hak arus kas, dan hak kontrol/hak suara (Malawat, 2018; Malawat et al., 2018). Penelitian yang dilakukan La Porta et al. (1999) menjelaskan bahwa, hak arus kas (*cash flow right*) adalah hak atas *return* atau pengembalian yang akan diperoleh setiap pemegang saham berdasarkan investasi pada perusahaan. Hak arus kas terdiri atas hak arus kas langsung, yaitu persentase kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali pada perusahaan publik atas namanya sendiri. Lebih lanjut, terdapat hak arus kas tidak langsung yang diperoleh dari penjumlahan dari perkalian persentase saham dalam setiap rantai kepemilikan. Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa keluarga AH memiliki hak aliran kas tidak langsung melalui PT. SA adalah 31.15 % ( $77.08\% \times 40.22\%$ ), dan melalui PT.PI adalah 6.26 ( $68\% \times 22.92\% \times 40.22\%$ ), sedangkan hak aliran kas langsung AH di **PT. ABC** adalah 29.83%. Total hak aliran kas AH pada **PT. ABC Tbk. di Cayman Island** adalah **60.33%** ( $31.15\% + 6.26\% + 22.92\%$ ). Sementara itu, hak aliran kas keluarga AH pada **PT. XYZ Tbk. di Indonesia** adalah sebesar **50.14%** ( $65\% \times 77.15\%$ ).

Hak kontrol merupakan hak suara sebagai keikutsertaan pemegang saham dalam menentukan kebijakan perusahaan (La Porta et al., 1999). Hak kontrol terdiri atas hak kontrol langsung dan hak kontrol tidak langsung. Hak kontrol langsung yaitu kepemilikan berdasarkan persentase saham yang dimiliki secara langsung atas nama dirinya pada sebuah perusahaan. Sedangkan, hak kontrol tidak langsung merupakan hasil penjumlahan atas kontrol minimum dalam setiap rantai kepemilikan (La Porta et al., 1999). Oleh karena itu, hak kontrol

merupakan penjumlahan hubungan paling lemah (*weakest link*) dalam setiap rantai kepemilikan sebesar jumlah kepemilikan minimum. Ilustrasi pada Gambar 1 menunjukkan bahwa keluarga AH memiliki hak kontrol langsung pada PT. ABC Tbk. sebesar 29.83%. Selain itu, AH juga memiliki hak kontrol tidak langsung di PT. ABC Tbk. melalui PT. PI dan PT. SA, masing-masing 22.92% (minimum 22.92%; 68%) dan 40.22% (minimum 40.22%; 77.08%), sehingga, hak kontrol yang dimiliki AH pada PT. ABC Tbk. di Cayman Island adalah 92.97% ( $29.83\% + 22.92\% + 40.22\%$ ). Sedangkan hak kontrol keluarga AH pada PT. XYZ Tbk. di Indonesia, adalah sebesar 65% (Minimum 65%: 77.15%).

Berdasarkan penelitian ini terdapat upaya pemanfaatan struktur kepemilikan piramida yang terpusat, untuk meningkatkan hak kendali atas perusahaan untuk melakukan RPT. Hal ini dapat diidentifikasi melalui selisih antara hak kontrol dan hak arus kas dari pemegang saham pengendali akhir (*ultimate*). Semakin besar selisih/deviasi hak kontrol yang melebihi hak arus kas menunjukkan peningkatan kontrol pemegang saham pengendali untuk memperoleh *cash flow tunneling* tinggi (Kang et al., 2014; Malawat et al., 2018; Sari & Baridwan, 2014). *Tunneling* adalah aktivitas pengalihan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pihak tertentu melalui *self-dealing transactions* (Malawat et al., 2018). Lebih lanjut, aktivitas tersebut merupakan tindakan ilegal berupa pencurian atau penipuan seperti; membeli dan menjual aset di bawah nilai pasar, menyewakan aset, memberi kompensasi berlebihan kepada eksekutif, dan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, jika hak kontrol lebih besar atau minimal sama dengan hak aliran

kas, maka deviasinya adalah positif atau nol (lihat Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang di-*tunneled* adalah PT. XYZ Tbk., menyebabkan kerugian dialami oleh pemegang saham non-pengendali atas penghindaran pajak tersebut. PT. XYZ Tbk. tidak melakukan penjualan secara langsung kepada calon pembeli, melainkan di jual kepada PT. ABC Tbk. yang beroperasi di Cayman Island sebagai negara bebas pajak berdasarkan kebijakan pemegang saham pengendali dari keluarga AH. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan PT. XYZ Tbk. atas penjualan pihak berelasi, agar dapat menghindari beban pajak di negara perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Aktivitas ini dilakukan untuk memperoleh insentif berupa *cash flow right tunneling* daripada yang seharusnya. Keluarga AH sebagai pengendali secara keseluruhan diuntungkan dari transaksi ini, karena kerugian yang terjadi di PT. XYZ Tbk. dapat ditutupi dengan keuntungan yang lebih tinggi di PT. ABC Tbk.

Transaksi ini diklasifikasikan sebagai transaksi yang merugikan atau *abusive RPT* karena beberapa alasan. Yang pertama karena transaksi ini merupakan transfer sumber daya keluar dari perusahaan dalam bentuk aset likuid. Kemudian, transaksi ini menguntungkan AH sebagai pengendali, namun mengorbankan pemegang saham non-pengendali. Selanjutnya, transaksi *cash flow tunneling* digunakan sebagai penghindaran pajak karena merupakan cara untuk menyalurkan pendapatan atau profit dari Indonesia ke Cayman Island sebagai negara bebas pajak. Hal ini dimotivasi oleh keuntungan dari hak arus kas yang memiliki nilai lebih besar di Cayman Island (PT. ABC Tbk.) dibandingkan Indonesia (PT. XYZ Tbk.) sebesar 32.44% : 14.86% (Lihat Tabel 1).

Terdapat konsep lain dalam pemanfaatan struktur kepemilikan sebagai upaya kesejahteraan pihak tertentu dalam perspektif *socioemotional wealth* (SEW), yang berasal dari teori akuntansi positif. Perspektif ini mengklaim bahwa pemanfaatan konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan akan membantu meningkatkan kesejahteraan pemilik (Jara et al., 2019; Malawat & Widodo, 2022). Misalnya, ketika anak perusahaan mengalami risiko kerugian atau *delisting* maka pemegang saham pengendali memiliki power melalui struktur kepemilikan untuk *refinancing* atau melakukan suntikan dana kepada anak perusahaan, sebab anak perusahaan tersebut merupakan bagian dari kepemilikan perusahaan.

Tindakan *refinancing* ini biasanya dijumpai oleh RPT, sehingga disebut sebagai aktivitas *prop-up* atau *propping* (Peng et al., 2011). Perspektif ini digunakan untuk menggambarkan sisi lain dari pemanfaatan konsentrasi kepemilikan sebagai motivasi kesejahteraan sesaat bagi pemegang saham pengendali. Oleh karenanya, ketika anak perusahaan berada pada tingkat risiko, maka pemegang saham pengendali akan terlibat dalam posisi *prop-up*, namun ketika mereka telah berhasil melakukan hal tersebut, mereka akan terlibat dalam tindakan *tunneling* (Malawat et al., 2018; Peng et al., 2011)

### **RPT dan Tax Avoidance**

Menurut pendapat Park (2018), dengan memanfaatkan RPT perusahaan dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengalihkan kekayaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Sementara itu, penelitian oleh Chen et al. (2017), Chizema et al. (2020), dan Wulandari et al. (2022) menemukan bukti bahwa pinjaman RPT dapat bermanfaat untuk meminimalkan *cost* dan meningkatkan performa perusahaan. Namun demikian, menurut Jung et al. (2009), perusahaan dalam kelompok bisnis sering meminimalkan pajak dengan menggeser pendapatan (*income shifting*). Lebih lanjut, Granda (2021) menemukan bahwa terdapat perusahaan yang menggeser pendapatan dengan memanfaatkan RPT dengan motif untuk meminimalisasi pajak perusahaan. Hubungan afiliasi di antara grup bisnis memiliki pengaruh signifikan yang memungkinkan penyesuaian transaksi di antara perusahaan dengan syarat dan ketentuan sesuai keinginan mereka. Perusahaan dengan beban pajak yang besar dapat mengurangi penghasilan kena pajak melalui bisnis pihak berelasi dengan tingkat beban pajak rendah, sesuai persyaratan dan keputusan dengan tujuan untuk meminimalkan pajak di tingkat grup bisnis (Granda, 2021; Park, 2018).

Penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara RPT dan *tax avoidance*, seperti Park (2018), melakukan penelitian pada *Chaebol member firms* menemukan hubungan positif, bahwa RPT yang tinggi menyebabkan semakin besar praktik *tax avoidance*. Lebih lanjut, penelitian Granda (2021) dan Su & Tan (2018), membuktikan bahwa tingkat *tax avoidance* lebih tinggi terjadi dalam kelompok bisnis jika sebagian perusahaan berada pada negara yang disebut sebagai *tax heaven* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak tergabung dalam kelompok bisnis. Memanfaatkan

Tabel 1 *Cash Flow Tunneling* Berdasarkan Selisih/Deviasi

Negara/Perusahaan	Hak Kontrol	Hak Arus Kas	Selisih/deviasi
Indonesia (PT. XYZ Tbk.)	65 %	50.14 %	14.86%
Cayman Island (PT. ABC Tbk.)	92.97 %	60.33 %	32.44%

Sumber: Diolah Peneliti

transaksi afiliasi dapat mengalihkan pendapatan dari satu negara ke negara lain dengan motivasi untuk meminimalkan pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Herianti & Chairina, 2019; Pramesthi et al., 2019), menemukan bukti empiris adanya *transfer pricing* di antara perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi untuk tujuan meminimalkan pajak atau *tax avoidance*. Mereka menyimpulkan, hal ini berimplikasi pada berkurangnya beban pajak, dividen yang diterima pemegang saham kecil, dan terpuruknya kesejahteraan masyarakat (Bird & Davis-Nozemack, 2018; Sikka, 2011). Oleh karena itu, pemanfaatan RPT menjadi strategi menurut (Ruan et al., 2019), untuk melakukan perilaku *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang kontroversial, sehingga berdampak buruk kepada publik (pemegang saham non-pengendali dan masyarakat) sebagai pihak-pihak berkepentingan. Bahkan menurut Bird & Davis-Nozemack (2018), praktik *tax avoidance* bukan hanya sekedar masalah *financial* melainkan dianggap sebagai *sustainability problem*. Penelitian ini menggunakan konsep pengukuran RPT berdasarkan penelitian (Malawat et al., 2018; Malawat & Widodo, 2022; D. K. Sari et al., 2017; Utama, 2015). Maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

*H1a : RPT<sup>AL</sup> memiliki hubungan negatif dengan tax avoidance,*

*H1b : RPT<sup>SE</sup> memiliki hubungan negatif dengan tax avoidance,*

### **Kepemilikan Ultimate, RPT dan Tax Avoidance**

Konsentrasi kepemilikan melalui restrukturisasi pihak keluarga/grup sebagai pengendali akhir perusahaan dapat berdampak pada aktivitas *tunneling* seperti melakukan praktik penghindaran pajak perusahaan (Tang, 2016, 2020; Malawat, 2018). *Tunneling* merupakan aktivitas yang bersifat oportunistik yang lazim dilakukan perusahaan untuk melakukan transfer sumberdaya yang menguntungkan dengan memanfaatkan RPT. Determinasi perusahaan melakukan RPT dapat dipengaruhi oleh kebijakan/keputusan dari pemegang saham pengendali akhir atau *Ultimate Shareholders* dalam struktur kepemilikan piramida (Malawat, 2018). Berbeda dengan penelitian Jara et al. (2019), dan Malawat & Widodo (2022), bahwa keterlibatan pengendali akhir dalam manajerial perusahaan memiliki dampak positif untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan melalui perspektif *SEW*, seperti menciptakan pasar internal untuk tujuan transfer sumber daya dengan pemanfaatan RPT. Lebih lanjut, hasil penelitian Kuo (2022) membuktikan bahwa perusahaan dalam kepemilikan keluarga sebagai pengendali akhir enggan melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga.

Namun demikian, berdasarkan Gambar 1, kontrol yang lebih besar dibandingkan jumlah saham kepemilikan, menyebabkan pengendali akhir akan lebih ekstensif menentukan arah serta kebijakan perusahaan. Hal ini berdampak pada semakin menurunnya valuasi perusahaan karena dominasi mereka pada struktur organisasi, seperti jabatan dewan direksi atau komisaris dan manajemen puncak. Dominasi mereka sebagai *ultimate shareholders* dalam mekanisme kepemilikan piramida akan mempermudah penggunaan *tunneling* melalui RPT sebagai langkah untuk melakukan penghindaran pajak (X. Chen et al., 2014). Lebih lanjut, Jiang et al. (2010), menemukan bahwa *tunneling* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, menyebabkan kerugian nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Sementara itu, studi empiris oleh Tang (2016), menginvestigasi konsentrasi kepemilikan (*privastisasi*) atas aktivitas *tunneling* melalui RPT dan interaksinya terhadap penghindaran pajak. Melalui analisis pada *related-party receivables*, mereka menemukan adanya penyelewengan dana (*tunnel*) oleh pemegang saham pengendali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang didominasi konsentrasi kepemilikan melakukan lebih banyak *tunneling* untuk tujuan *aggressive tax avoidance*.

Penelitian oleh Agnihotri & Bhattacharya, (2019), menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh grup bisnis, memperkuat hubungan negatif antara RPT dan *internationalization*. Menurut mereka, dampak RPT pada keputusan strategis perusahaan memiliki dampak buruk, seperti menurunnya kinerja perusahaan, perlakuan manipulasi laba (Peng et al., 2011), dan *tax avoidance* (Granda, 2021; Tang, 2016, 2020). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Park (2018) menunjukkan bahwa perusahaan yang berada dibawah konsentrasi kepemilikan kelompok bisnis lebih positif terlibat melakukan *tax avoidance* melalui RPT dibandingkan perusahaan bukan milik kelompok bisnis. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi kepemilikan *ultimate* memiliki dominasi yang kuat untuk melakukan transaksi pihak berelasi di antara perusahaan afiliasi untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karenanya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.


*H2a: Kepemilikan ultimate memoderasi hubungan negatif RPT<sup>AL</sup> dan Tax avoidane*

*H2b: Kepemilikan ultimate memoderasi hubungan negatif RPT<sup>SE</sup> dan Tax avoidane*

### **Kerangka Teoritis**

Melalui kajian teori dan pengembangan hipotesis pada pembahasan sebelumnya, maka model

Gambar 2 Ilustrasi RPT, Tax Avoidance oleh Pengendali Akhir (*Ultimate*)



Sumber: Diolah Peneliti

penelitian dan kerangka teoritis dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Populasi dan Sampel penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan populasi penelitian pada perusahaan manufaktur sebagai kapitalisasi pasar terbesar yang terindeks di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pengamatan di periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Pemilihan periode ini dikarenakan: (1) Peneliti ingin mengamati isu terkini mengenai tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan yang terjadi pada tahun 2020 di Indonesia berdasarkan fenomena sebelumnya. (2) Ketersediaan data sekunder (*secondary data*) berupa data keuangan, diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (*annual report & financial report*) atau diambil langsung dari *website* perusahaan.

Populasi perusahaan selama pengamatan tiga tahun adalah sebanyak 540 perusahaan. Dari populasi penelitian, akan dilakukan pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* untuk mendukung variabel penelitian yang telah dirumuskan. Oleh karenanya, data perusahaan akan dikeluarkan dari total sampel tersebut jika: (1) Perusahaan yang diidentifikasi bukan merupakan

perusahaan keluarga/grup dan tidak memiliki pengendali akhir, (2) Perusahaan yang tidak melakukan transaksi afiliasi berturut-turut selama periode pengamatan, (3) Perusahaan tidak menerbitkan laporan tahunan berturut-turut selama periode pengamatan, (4) Tidak mengungkapkan struktur kepemilikan dan tidak dapat ditelusuri (5) Perusahaan BUMN dikeluarkan dari sampel, (6) Data *outlier* akan dikeluarkan dari sampel untuk menghindari hasil analisis data menjadi bias atau tidak mencerminkan fenomena yang sebenarnya. Dari keseluruhan data yang diolah, ditemukan total sampel penelitian untuk dilakukan analisis sebanyak 209 perusahaan (Tabel 2).

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan analisis MRA atau *moderating regression analysis* dikarenakan penulis ingin menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dimoderasi oleh variabel pemoderasi dengan menggunakan alat analisis SPSS-24, dengan kriteria pengambilan sampel disajikan pada Tabel 2.

### Pengukuran variabel penelitian

Berikut definisi dan pengukuran tiap-tiap variabel (Tabel 3) yang akan digunakan untuk melakukan pengujian statistik.

Tabel 2 Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di BEI berturut-turut 2019-2021	540
Bukan perusahaan keluarga/ grub dan sebagai pengendali akhir	(57)
Perusahaan yang tidak melakukan RPT	(54)
Perusahaan tidak menerbitkan laporan tahunan berturut-turut 2019-2021	(63)
Perusahaan tidak mengungkapkan struktur kepemilikan dan tidak bisa di telusuri	(51)
Perusahaan BUMN akan dikeluarkan dari sampel penelitian	(30)
Total pengamatan selama tiga tahun	285
Data <i>Outlier</i>	(76)
Total sampel penelitian	209

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 3 Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran	Deskripsi
Variabel dependen	$ETR = \frac{\text{income tax expense/pretax income before special items}}{\text{income before special items}}$	<i>The Effective Tax Rate</i> (ETR) menjadi rasio yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak oleh perusahaan. Rasio ETR merefleksikan strategi penangguhan dan penghindaran pajak oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ( <i>reflecting non-conforming avoidance</i> ) (Lin et al., 2018; Sari et al., 2017). Diperoleh dari beban pajak penghasilan/penghasilan sebelum pajak.
Variabel independen	$RPT^{AL} = \frac{(\text{Asset Liabilities})}{\text{Total Equity}}$	<i>Related party transaction</i> (RPT <sup>AL</sup> ), terkait dengan transaksi afiliasi melalui Piutang ( <i>Asset</i> ) dan Hutang ( <i>Liabilities</i> ) dibandingkan dengan <i>total equity</i> sebagai cermin pengembalian dari modal pemegang saham (Malawat et al., 2018; Malawat & Widodo, 2022; D. K. Sari et al., 2017).
	$RPT^{SE} = \frac{(\text{Sales} + \text{Expense})}{\text{Total Equity}}$	<i>Related party transaction</i> (RPT <sup>SE</sup> ), terkait dengan transaksi afiliasi melalui penjualan ( <i>sales</i> ) dan pembelian atau beban yang dikeluarkan ( <i>expense</i> ) dibandingkan dengan <i>total equity</i> sebagai cermin pengembalian dari modal pemegang saham (Malawat et al., 2018; Malawat & Widodo, 2022; D. K. Sari et al., 2017).
Variabel moderasi	$CFT = CV^R - CF^R$	Variabel moderasi diproksikan pada <i>Cash flow tunneling</i> , (CFT), sebagai motivasi kepemilikan pengendali akhir/ <i>ultimate</i> , untuk memperoleh insentif melalui mekanisme kepemilikan piramida (Kang et al., 2014; Malawat, 2018; Malawat et al., 2018). Dimana <i>Control/voting right</i> dikurangi <i>Cashflow Right</i> .
Variabel kontrol	$Firm\ size = \frac{\text{Total Asset}}{\text{Total Asset}}$	Mendeskripsikan ukuran perusahaan yang di cerminkan dari total aset.
	$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$	Mendeskripsikan kemampuan perusahaan memanfaatkan asetnya dalam proses operasional untuk memperoleh pendapatan.
	$Lev = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total asset}}$	Mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari total hutang jangka panjang dibagi dengan total aset (Barnett & Salomon, 2012).
	$CV^R (\text{Control/voting\_right})$	Representasi penentuan kebijakan perusahaan
	$CF^R (\text{Cash flow\_right})$	Representasi hak arus kas atau <i>return</i> atas dana yang diinvestasikan

**Variabel Dependen**

*The Effective Tax Rate* (ETR) menjadi rasio yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak oleh perusahaan. Rasio ETR merefleksikan strategi penangguhan dan penghindaran pajak oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (*reflecting non-conforming avoidance*) (Lin et al., 2018; Sari et al., 2017), yang mana beban pajak penghasilan/penghasilan sebelum pajak.

**Variabel Independen**

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen (RPT<sup>AL</sup> & RPT<sup>SE</sup>). *Related party transaction* (RPT<sup>AL</sup>), terkait dengan transaksi afiliasi melalui Piutang (*Asset*) dan Hutang (*Liabilities*) dibandingkan dengan *total equity* sebagai cermin pengembalian dari modal pemegang saham

(Malawat et al., 2018; Malawat & Widodo, 2022; D. K. Sari et al., 2017). RPT<sup>SE</sup> biasanya bisa diidentifikasi melalui transaksi afiliasi berupa penjualan (*sales*), pembelian, atau biaya (*expense*) dibandingkan dengan *total equity* (Malawat et al., 2018; Malawat & Widodo, 2022; D. K. Sari et al., 2017)

**Variabel Moderasi**

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yang diproksikan pada *Cash flow tunneling* (CFT) sebagai motivasi kepemilikan pengendali akhir/*ultimate*, untuk memperoleh insentif melalui mekanisme kepemilikan piramida (Kang et al., 2014; Malawat, 2018; Malawat et al., 2018), yang mana *Control/voting right* dikurangi *Cashflow Right*.

**Variabel Kontrol**



Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; ukuran perusahaan yang dicerminkan dari *total aset. Return on assets* (ROA) terkait perusahaan memanfaatkan asetnya dalam proses operasional untuk memperoleh pendapatan. *Leverage* mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari total hutang jangka panjang dibagi dengan total aset (Barnett & Salomon, 2012). *Control/voting right* merupakan representasi dari penentuan kebijakan perusahaan, sedangkan *Cash flow right* merupakan representasi hak arus kas atau *return* atas dana yang diinvestasikan.

**Persamaan model penelitian**

Pengujian data penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis analisis data regresi *Moderated Regression Analysis* (MRA). Maka dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

Persamaan 1:

$$TAX^{Avoid} = \alpha - \beta_1 RPT^{AL} - \beta_2 RPT^{SE} + \beta_3 CFT + \beta_4 F^{Size} + \beta_5 ROA + \beta_6 Lev + \beta_7 CV^R + \beta_8 CF^R + \varepsilon_2$$

Persamaan 2 :

$$TAX^{Avoid} = \alpha - \beta_1 RPT^{AL} - \beta_2 RPT^{SE} + \beta_3 CFT + \beta_4 CFT * RPT^{AL} + \beta_5 CFT * RPT^{SE} + \beta_6 F^{Size} + \beta_7 ROA + \beta_8 Lev + \beta_9 CV^R + \beta_{10} CF^R + \varepsilon_2$$

**Keterangan:**

- TAX<sup>Avoid</sup> : Penghindaran pajak pada perusahaan *i* tahun ke *t*
- RPT<sup>AL</sup> : Transaksi pihak berelasi/afiliasi *asset & liabilities* pada perusahaan *i* tahun ke *t*
- RPT<sup>SE</sup> : Transaksi pihak berelasi/afiliasi *sale & expenses* pada perusahaan *i* tahun ke *t*
- CFT : *Cash flow tunneling* pada perusahaan *i* tahun ke *t*

- F<sup>Size</sup> [log] : Ukuran perusahaan pada perusahaan *i* tahun ke *t*
- ROA : *Return on asset* pada perusahaan *i* tahun ke *t*
- Lev : *Leverage* pada perusahaan *i* tahun ke *t*
- CV<sup>R</sup> : *Control/Voting Right* pada perusahaan *i* tahun ke *t*
- CF<sup>R</sup> : *Cash flow right* pada perusahaan *i* tahun ke *t*
- α : Konstanta
- β1-β5 : Koefisien variabel independen pada perusahaan *i* tahun ke *t*
- ε : *Error*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Tabel 4 menunjukkan nilai rata-rata variabel *tax avoidance* yaitu 0,167, mengindikasikan bahwa terdapat aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia sebesar 16,7%. Sementara itu, nilai rata-rata variabel independen RPT<sup>AL</sup> lebih besar dibandingkan dengan RPT<sup>SE</sup>, yaitu masing-masing 0,784 dan 0,254. Hal ini menunjukkan aktivitas penjualan/pembelian aset di antara perusahaan berafiliasi sering dilakukan dengan mekanisme penjualan secara kredit dan pembelian secara kredit seperti penelitian (Tang, 2016). Hal ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan dalam kelompok afiliasi sering melakukan transaksi afiliasi dalam skala besar yaitu 78,4% dan 25,4%, menunjukkan transaksi afiliasi yang tinggi. Sementara itu, variabel moderasi CFT yang memiliki nilai rata-rata sebesar 0,113 menunjukkan dominasi pihak pengendali dalam perusahaan melalui rantai kepemilikan. Artinya, dominasi kepemilikan berdampak besar dalam menentukan kebijakan perusahaan sebesar 11,3%.

Pada variabel kontrol *F<sup>Size</sup>*, menunjukkan nilai *mean* 12,264 dan *Lev* 0,631. Artinya, perusahaan di Indonesia memiliki rata-rata besaran hutang perusahaan adalah 63,31% dari total aset mereka.

Tabel 4 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAX <sup>Avoid</sup>	209	-0,587	0,354	0,167	0,141
RPT <sup>AL</sup>	209	-12,438	61,461	0,784	4,563
RPT <sup>SE</sup>	209	-0,272	21,945	0,254	1,538
CFT	209	0,000	0,62	0,113	0,141
F <sup>Size</sup>	209	8,814	14,565	12,264	0,925
ROA	209	-0,771	0,223	0,038	0,097
Lev	209	0,036	20,188	0,631	1,978
CV <sup>R</sup>	209	0,09	0,95	0,625	0,193
CF <sup>R</sup>	209	0,09	0,93	0,512	0,234

Keterangan: TAX<sup>Avoid</sup> (*Tax avoidance*), RPT<sup>AL</sup> (*Tansaksi pihak berelasi asset & liabilities*), RPT<sup>SE</sup> (*Tansaksi pihak berelasi sale & expenses*), CFT (*Cash flow tunneling*), F<sup>Size</sup> (*Ukuran perusahaan*), ROA (*Return on asset*), Lev (*Leverage*), CV<sup>R</sup>(*Control/Voting Right*), dan CF<sup>R</sup>(*Cashflow\_right*)

Sumber: Data hasil Pengelolahan SPSS 25

Sementara itu, nilai *mean* ROA sebesar 0,038 mengindikasikan profitabilitas kelompok bisnis dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Sementara itu, CV<sup>R</sup> memiliki nilai *mean* 0.625 yang artinya setiap pemegang saham memiliki hak suara dalam penentuan kebijakan perusahaan sebesar 62,5%. Sedangkan nilai *mean* CF<sup>R</sup> sebesar 0.512, mengindikasikan bahwa hak arus kas atau *return* dari pemegang saham sebesar 51,2% berdasarkan dana yang diinvestasikan.

Hasil analisis hubungan antara RPT dan praktik *tax avoidance* yang disajikan pada Tabel 5, secara umum menunjukkan pengaruh signifikan pada tingkat 1 % atau 0,01 (RPT<sup>AL</sup> & RPT<sup>SE</sup>).

Berdasarkan Tabel 5, hasil analisis regresi pada persamaan ke-2 antara interaksi variabel kepemilikan *ultimate* dengan RPT terhadap praktik *tax avoidance* menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada hubungan RPT<sup>AL</sup> terhadap praktik *tax avoidance* sehingga H2a ditolak. Namun demikian, sebaliknya ditemukan hubungan signifikan yang positif antara hubungan RPT<sup>SE</sup> terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga disimpulkan bahwa H2b ditolak. Nilai signifikansi berada pada tingkat 5%, dengan koefisien regresi 0,609. Interaksi variabel moderasi nilai koefisien regresi RPT<sup>SE</sup> terhadap praktik *tax avoidance* memiliki nilai -0,078. Hal ini menunjukkan adanya perubahan (-0,078 ke 0,609) antara sebelum dan sesudah diinteraksikan.

Penelitian ini telah melalui uji asumsi klasik. Analisis regresi berjenjang digunakan sebagai

metode analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang digagas berdasarkan kajian kerangka teoritis penelitian empiris sebelumnya. Analisis dilakukan dengan pengujian satu arah atau disebut *one-tailed*, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.

### Pembahasan RPT dan *Tax Avoidance*

Hasil analisis hubungan antara RPT dan praktik *tax avoidance* yang disajikan pada Tabel 5, secara umum menunjukkan pengaruh signifikan pada tingkat 1% (RPT<sup>AL</sup> & RPT<sup>SE</sup>). Hal ini mengindikasikan adanya pemanfaatan hubungan afiliasi melalui transaksi penjualan dan pembelian (pada RPT<sup>SE</sup>) aset antar perusahaan untuk tujuan melakukan penghindaran pajak. Namun demikian, transaksi afiliasi pada RPT<sup>AL</sup> menunjukkan pengaruh signifikan positif, sehingga hipotesis H1a ditolak. Temuan ini memperkuat argumen (W. Chen et al., 2017; Chizema et al., 2020; Park, 2018; Wulandari et al., 2022), bahwa pada tingkat grup bisnis, terdapat motivasi lain bagi perusahaan untuk memanfaatkan transaksi afiliasi seperti RPT-*loan-liabilitas* untuk meningkatkan efisiensi biaya dan nilai perusahaan. Pada akhirnya, pihak pemegang saham memperoleh insentif dari kinerja perusahaan yang semakin baik. Lebih lanjut, hal ini berdampak pada reaksi pasar sebagai sinyal untuk menarik calon investor agar berinvestasi pada perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan RPT<sup>AL</sup> digunakan perusahaan bukan sebagai praktik penghindaran pajak, melainkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Tabel 5 Hasil Regresi *Tax Avoidance*

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai T	R-square	Adj. R-Square	Nilai. F	Keterangan
<b>Konstanta (<math>\alpha</math>)</b>	-0,081	-0,850				
RPT <sup>AL</sup>	0,026**	6,223				
RPT <sup>SE</sup>	-0,078**	-6,352	0,564	0,549	0,000	Persamaan 1 (Hipotesis 1a & 1b)
F <sup>Size</sup>	0,012	1,618				
ROA	0,759**	9,331				
Lev	0,010*	-2,457				
CV <sup>R</sup>	0,183*	3,190				
CF <sup>R</sup>	0,074	-1,544				
<b>Konstanta (<math>\alpha</math>)</b>	-0,103	-1,093				
RPT_AL	0,029**	5,299				
RPT_SE	-0,187**	-5,376	0,587	0,569	0,004	Persamaan 2 (Hipotesis 2a & 2b)
Firm_size[log]	0,015	2,080				
ROA	0,767**	9,628				
Lev	-0,009*	-2,496				
CV_R	0,141*	2,383				
CF_R	-0,041	-0,806				
CFR x RPT_AL	-0,065	-1,789				
CFR x RPT_SE	0,609*	3,352				

Keterangan:

\*) Tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (*one-tailed*)

\*\*) Tingkat signifikansi  $\alpha = 1\%$  (*one-tailed*)

Sumber: Data Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Berdasarkan analisis transaksi afiliasi RPT<sup>SE</sup> menunjukkan pengaruh signifikan negatif, sehingga hipotesis H1b diterima. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa pemanfaatan transaksi afiliasi dengan tujuan praktik penghindaran pajak sering terjadi melalui aktivitas penjualan dan pembelian/pengeluaran atas suatu aset, misalnya; antara perusahaan induk dan anak atau dengan perusahaan lainnya yang masih memiliki hubungan afiliasi. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya seperti, Granda (2021), dan Su & Tan (2018), bahwasanya praktik penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan transaksi afiliasi untuk mengalihkan pendapatan dari satu negara ke negara lain. Pada akhirnya, hal ini akan mengurangi pendapatan sehingga memengaruhi beban pajak kepada negara dimana perusahaan tersebut beroperasi. Sementara itu, implikasi dari tindakan tersebut menyebabkan penerimaan dividen yang semakin kecil kepada pemegang saham, dan secara berkelanjutan memengaruhi kesejahteraan masyarakat (2018; Sikka, 2011; Malawat et al., 2018; Malawat & Widodo, 2022; D. K. Sari et al., 2017; Utama, 2015). Tindakan tersebut dianggap kontroversi dan *immoral* (Prebble & Prebble, 2010), sebab tidak hanya merugikan pihak internal (pemegang saham publik/minoritas), melainkan juga merugikan pihak eksternal (publik/masyarakat) dan dianggap sebagai *sustainability problem* (Bird & Davis-Nozemack, 2018). Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa secara bersamaan perusahaan memanfaatkan transaksi afiliasi sebagai strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan dan melakukan praktik penghindaran pajak.

### **Kepemilikan *Ultimate*, RPT dan Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil analisis regresi pada hipotesis H2b terdapat pengaruh signifikan positif kepemilikan *ultimate* yang memoderasi hubungan RPT terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung argumen penelitian (Jara et al., 2019; Malawat & Widodo, 2022) dalam perspektif SEW, yang jarang dianalisis oleh kalangan akademis. Menurut mereka, kepemilikan piramida (*ultimate*) yang dianggap tidak proporsional justru memberikan peningkatan nilai kepada perusahaan. Dalam hal ini, mereka dapat menciptakan pasar internal di antara kelompok bisnis menggunakan skema piramida sehingga mempermudah alokasi sumber daya yang lebih efisien. Lebih lanjut, bentuk kepemilikan ini akan memberikan insentif kepada pihak internal agar tidak menyimpang dari tujuan maksimalisasi nilai. Hasil penelitian Kuo (2022), membuktikan rendahnya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan yang dimiliki pihak keluarga sebagai pengendali akhir. Artinya, pemanfaatan transaksi internal (RPT) perusahaan atas kebijakan pengendali akhir bukan sebagai motivasi praktik

*tax avoidance*. Lebih lanjut, menurut hasil penelitian tersebut, praktik *tax avoidance* berpotensi menciptakan risiko yang akan menurunkan nilai perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa terdapat perspektif SEW yang dominan dalam kepemilikan piramida pada perusahaan di Indonesia. Namun demikian, dari efisiensi RPT, terdapat *abusive* RPT (merugikan) yang akan dilakukan oleh pemegang saham melalui mekanisme kepemilikan terkonsentrasi jikalau kurangnya pengawasan dari lembaga terkait (Utama, 2015).

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak buruk RPT terhadap praktik penghindaran pajak, serta mengidentifikasi peran pengendali akhir dalam menentukan kebijakan perusahaan memanfaatkan RPT untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa RPT dimanfaatkan sebagai alat melakukan praktik *tax avoidance* sehingga dianggap sebagai tindakan oportunistik. Penulis menyimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia cenderung melakukan transaksi internal dengan memanfaatkan RPT antar perusahaan yang masih memiliki hubungan afiliasi, dengan asumsi penjualan aset dilakukan di bawah nilai pasar. Hal ini akan mengurangi tingkat laba perusahaan yang dipegaruhi oleh semakin kecilnya pendapatan atas penjualan aset tersebut dan memengaruhi beban pajak kepada negara dimana perusahaan tersebut beroperasi, sehingga dianggap sebagai tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini secara bersamaan juga memberikan implikasi atas manfaat RPT yang berbeda. RPT dapat dianggap sebagai tindakan efisien dari perusahaan dengan perspektif SEW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari pengendali akhir melalui rantai kepemilikan, memanfaatkan RPT bukan sebagai motivasi melakukan penghindaran pajak, melainkan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Hal ini dibuktikan dimana semakin besar konsentrasi kepemilikan atau peran pengendali akhir yang mendominasi manajemen perusahaan menyebabkan semakin tinggi juga kontrol atas perusahaan tersebut. Kontrol yang tinggi akan membantu mereka dalam memanfaatkan RPT secara efisien, dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan kepada sebagian besar dari mereka (pemilik perusahaan atau keluarga) sebagai pemegang saham pengendali, dan non-pengendali, dalam rantai kepemilikan. Hal ini tentunya mendukung perspektif SEW, dimana pemegang saham pengendali sebagai pemilik perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan dan mempertahankan citra perusahaan mereka. Motivasi dalam mempertahankan citra perusahaan dilakukan dengan pemanfaatan RPT yang efisien,

untuk menyajikan laba sebagai representasi kesejahteraan pemegang saham.

Namun demikian, pemanfaatan RPT yang efisien hanya dapat dilakukan jika perusahaan berada pada tingkat risiko menengah, dimana pemegang saham pengendali memanfaatkan mekanisme konsentrasi kepemilikan (dalam rantai kepemilikan) untuk melakukan RPT yang efisien atau *prop-up* perusahaan lain yang masih memiliki hubungan afiliasi. Namun demikian, pada kondisi tertentu dimana mereka telah berhasil mengatasi risiko tersebut, terdapat kecenderungan mereka akan terlibat dalam aktivitas RPT yang oportunistik atau *tunneling* (Malawat & Widodo, 2022; Peng et al., 2011).

Selanjutnya, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bahwa praktik penghindaran pajak bukan lagi sekedar masalah *financial* dalam internalisasi perusahaan namun juga menjadi *sustainability problem*. Dengan demikian, kecenderungan RPT sebagai tindakan oportunistik yang sering, bahkan terus-menerus dilakukan oleh perusahaan di Indonesia akan berdampak pada pendapatan suatu negara. Sementara itu, penelitian ini juga berkontribusi pada perspektif SEW, yang disarankan oleh Malawat & Widodo (2022), bahwa kepemilikan keluarga sebagai pengendali akhir perusahaan dalam memanfaatkan RPT dapat menciptakan nilai perusahaan yang lebih baik serta pengalokasian modal untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan untuk jangka pendek.

Penelitian ini memberikan kontribusi kebijakan terkait pemahaman penggunaan RPT pada grup bisnis atau keluarga melalui konsentrasi kepemilikan. Untuk itu, Regulator administrasi perpajakan saat ini perlu melakukan analisis risiko yang lebih baik. Selain itu, perlu peningkatan kepedulian dari pembuat kebijakan untuk mengatasi praktik *tax avoidance* melalui RPT.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu belum maksimalnya penelusuran kepemilikan perusahaan hingga pengendali akhir disebabkan karena keterbatasan data; Keterbatasan sampel yang hanya berasal dari satu negara (Indonesia); serta terdapat pengecualian lembaga bisnis lainnya yang sebenarnya masih memiliki ikatan dengan kelompok usaha sampel penelitian (biasanya memainkan peran penting dalam perdagangan grup bisnis). Data untuk kelompok usaha tersebut tidak tersedia dari sumber dan standar yang sama dengan perusahaan kelompok sampel. Oleh karenanya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan keterbatasan dari penelitian ini sebagai basis penelitian lanjutan.

## REFERENSI

Agnihotri, A., & Bhattacharya, S. (2019). Internationalization, related party transactions, and firm ownership structure: Empirical evidence from an emerging market.

- Research in International Business and Finance*, 48, 340–352. <https://doi.org/10.1016/j.RIBAF.2019.02.004>
- Barnett, M. L., & Salomon, R. M. (2012). Does it pay to be really good? addressing the shape of the relationship between social and financial performance. *Strategic Management Journal*, 33(11), 1304–1320. <https://doi.org/10.1002/SMJ.1980>
- Bird, R., & Davis-Nozemack, K. (2018). Tax avoidance as a sustainability problem. *Journal of Business Ethics*, 151(4), 1009–1025. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3162-2>
- Chen, W., Li, S., & Chen, C. X. (2017). How much control causes tunneling? Evidence from China. *China Journal of Accounting Research*, 10(3), 231–245. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.10.001>
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: Evidence from China. *Nankai Business Review International*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>
- Chizema, A., Jiang, W., Kuo, J. M., & Song, X. (2020). Mutual funds, tunneling and firm performance: evidence from China. In *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 55(1). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s11156-019-00846-z>
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. P. (2000). The separation of ownership and control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics*, 58(1–2), 81–112. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00067-2](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00067-2)
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). The state of tax justice 2020: Tax justice in the time of COVID-19. *Tax Justice Network*, November, 1–83. <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Çule, M., & Fulton, M. (2009). Business culture and tax evasion: Why corruption and the unofficial economy can persist. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 72(3), 811–822. <https://doi.org/10.1016/j.JEBO.2009.08.005>
- Fatimah. (2020). *Ri diperkirakan rugi Rp68,7 Triliun akibat penghindaran pajak*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Granda, M. L. (2021). Tax haven ownership and business groups: Tax avoidance incentives in Ecuadorian firms. *Journal of Business Research*, 130(April 2019), 698–708. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.012>
- Hamamura, J., & Kurita, K. (2021). Does stigma against tax avoidance improve social welfare?

- MPRA Paper.  
<https://ideas.repec.org/p/pramprapa/107173.html>
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). Does transfer pricing improve the tax avoidance through financial reporting aggressiveness? *KnE Social Sciences*, 2019, 357–376.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5387>
- Jara, M., López-Iturriaga, F. J., & Torres, J. P. (2019). Firm value and pyramidal structures: New evidence for family firms. *Journal of Business Research*, 127, 399–412.  
<https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2019.10.063>
- Jiang, G., Lee, C. M. C., & Yue, H. (2010). Tunneling through intercorporate loans: The China experience. *Journal of Financial Economics*, 98(1), 1–20.  
<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.05.002>
- Jung, K., Kim, B., & Kim, B. (2009). Tax motivated income shifting and korean business groups (Chaebol). *Journal of Business Finance & Accounting*, 36(5–6), 552–586.  
<https://doi.org/10.1111/J.1468-5957.2009.02141.X>
- Kang, M., Lee, H. Y., Lee, M. G., & Park, J. C. (2014). The association between related-party transactions and control–ownership wedge: Evidence from Korea. *Pacific-Basin Finance Journal*, 29, 272–296.  
<https://doi.org/10.1016/J.PACFIN.2014.04.006>
- Khanna, T., & Yafeh, Y. (2010). Business groups in emerging markets: Paragons or parasites? *The Oxford Handbook of Business Groups*, 45(2), 331–372.  
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552863.003.0020>
- Kuo, C. S. (2022). Family firms, tax avoidance, and socioemotional wealth: Evidence from tax reform in Taiwan. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 58(4), 1535–1572.  
<https://doi.org/10.1007/S11156-021-01029-5>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. *Journal of Finance*, 54(2), 471–517.  
<https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70.  
<https://doi.org/10.1016/J.JACCPUBPOL.2010.09.003>
- Lastiati, A., Siregar, S. V., Diyanty, V., & Samingun. (2020). Tax avoidance and cost of debt: Ownership structure and corporate governance. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 28(1), 533–546.
- Lin, K. Z., Mills, L. F., Zhang, F., & Li, Y. (2018). Do Political connections weaken tax enforcement effectiveness? *Contemporary Accounting Research*, 35(4), 1941–1972.  
<https://doi.org/10.1111/1911-3846.12360>
- Malawat, F. F. (2018). Pengaruh pyramid of structure dan pengungkapan transaksi pihak berelasi terhadap tindakan ekspropriasi, dimoderasi oleh tata kelola perusahaan - Brawijaya Knowledge Garden.  
<https://doi.org/http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171124>
- Malawat, F. F., Sutrisno, S., & Subekti, I. (2018). Pyramid of structure, pengungkapan transaksi pihak berelasi, dan tata kelola perusahaan: Indikasi ekspropriasi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 14(1), 1–15.  
<https://doi.org/10.21067/JEM.V14I1.2377>
- Malawat, F. F., & Widodo, C. (2022). Kepemilikan ultimate perusahaan di Indonesia: Praktik Tunneling. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(1), 120–131.  
<https://doi.org/10.21067/JEM.V18I1.6391>
- Park, S. (2018). Related party transactions and Tax avoidance of business groups. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10).  
<https://doi.org/10.3390/su10103571>
- Peng, W. Q., Wei, K. C. J., & Yang, Z. (2011). Tunneling or propping: Evidence from connected transactions in China. *Journal of Corporate Finance*, 17(2), 306–325.  
<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.002>
- Pramesthi, R. D. F., Suprapti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income shifting dan pemanfaatan negara tax haven. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 375.  
<https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8866>
- Prebble, Z., & Prebble, J. (2010). The morality of tax avoidance. *Creighton Law Review*, 43(3), 693–745.  
<https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Ruan, J., Yan, Z., Dong, B., Zheng, Q., & Qian, B. (2019). Identifying suspicious groups of affiliated-transaction-based tax evasion in big data. *Information Sciences*, 477, 508–532.  
<https://doi.org/10.1016/j.ins.2018.11.008>
- Rudyanto, A., & Pirzada, K. (2020). The role of sustainability reporting in shareholder perception of tax avoidance. *Social Responsibility Journal*, 17(5), 669–685.  
<https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2020-0022>
- Sari, D. K., Utama, S., & Rossieta, H. (2017). Tax avoidance, related party transactions, corporate governance and the corporate cash dividend policy. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 32(3), 190.  
<https://doi.org/10.22146/jieb.28658>
- Sari, R. C., & Baridwan, Z. (2014). Current asset

- tunneling and firm performance in an emerging market. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 165–176. <https://doi.org/10.21002/jaki.2014.09>
- Sikka, P. (2011). Accounting for human rights: The challenge of globalization and foreign investment agreements. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(8), 811–827. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2011.03.004>
- Su, W., & Tan, D. (2018). Business groups and tax havens. *Journal of Business Ethics*, 153(4), 1067–1081. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3910-6>
- Tang, T. Y. H. (2016). Privatization, tunneling, and tax avoidance in Chinese SOEs. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 274–294. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2014-0091/FULL/XML>
- Tang, T. Y. H. (2020). A review of tax avoidance in China. *China Journal of Accounting Research*, 13(4), 327–338. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2020.10.001>
- Utama, C. A. (2015). Penentu besaran transaksi pihak berelasi: Tata kelola, tingkat pengungkapan, dan struktur kepemilikan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 37–54. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.03>
- Wulandari, T. R., Setiawan, D., & Widagdo, A. K. (2022). Related party transactions and firm value in indonesia: Opportunistic vs. efficient transactions. *Risks*, 10(11), 210. <https://doi.org/10.3390/risks10110210>